

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah bagi setiap individu, pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi halal dan terhormat. Manusia membutuhkan pasangan untuk meneruskan keturunannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan idealnya berlangsung seumur hidup. Seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dengan sendirinya kebutuhan biologisnya telah terpenuhi, bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya, sedangkan secara psikologis akan berdampak pada pengendalian emosi dan hawa nafsu. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk melangsungkan pernikahan, Keberhasilan kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi baik dari pihak suami maupun istri karena di dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Calon suami atau istri harusnya telah mencapai kematangan secara psikologis, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, soleh dan solehah, tanpa berakhir pada perceraian.

Usia pasangan yang menikah muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Penyebab terjadinya pernikahan di usia muda bisa ditelusuri dari beberapa faktor, diantaranya : rendahnya tingkat pendidikan antara pasangan, faktor ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan hamil diluar nikah. Faktor yang terakhir yang paling banyak terjadi di wilayah Kecamatan Bumi Waras sehingga untuk menutupi aib keluarga orang tua segera menikahkan anaknya.

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009). Menurut Riyadi (2009), pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan.

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006).

Menurut Aimatun (2009), perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun.

Menurut BKKBN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan, seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua*". syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin (catin) yakni, jika calon suami belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan calon istri belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun maka harus ada izin dari orang tua dengan mengisi blangko format model N5, orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu untuk menikahkan calon mempelai.

Irwan Roza, 2016

KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENINGKATKAN PENYESUAIAN DIRI PADA PASANGAN YANG MENIKAH MUDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kantor Urusan Agama di bawah naungan Kementerian Agama ada bidang khusus yang menangani masalah perkawinan yakni, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bisa memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri, pasangannya, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan yang dihadapi serta cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah perkawinannya.

Dampak dari perkawinan dibawah umur akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan antar suami istri yang berujung pada perceraian.

Pernikahan dibawah umur juga membawa dampak yang kurang baik pada anak-anak mereka kelak. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu muda mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang telah dewasa. (Ancok, 2005:34)

Berdasarkan pra riset penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Waras terdapat beberapa kasus pasangan yang menikah muda atau belum masuk kriteria usia sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, menurut pengamatan penulis karena pernikahan yang terlalu muda menimbulkan banyak problem keluarga seperti pertengkaran yang tak kunjung usai dan bahkan berujung pada perceraian.

Pertengkaran antar pasangan suami istri dalam sebuah keluarga tentunya terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran. Faktor-faktornya antara lain : (1) penyesuaian diri antar pasangan, (2) komunikasi yang tidak harmonis, (3) emosi yang belum stabil, (4) ekonomi yang menghimpit, dan (5) perselingkuhan.

Menurut Kartono (2000), penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Sehingga permusuhan, kemarahan, depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dikikis. Hariyadi, dkk (2003) menyatakan penyesuaian diri adalah kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan atau dapat pula mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri sendiri. Ali dan Asrori (2005) juga menyatakan penyesuaian

Irwan Roza, 2016

KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENINGKATKAN PENYESUAIAN DIRI PADA PASANGAN YANG MENIKAH MUDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustrasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Sebelumnya Scheneiders (dalam Samsu Yusuf, 2004), juga menjelaskan penyesuaian diri sebagai suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, frustrasi dan konflik secara sukses serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan.

Komunikasi yang tidak harmonis antara suami dan istri menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga perlu adanya interaksi satu sama lain, intensitas interaksi dengan keluarga jauh lebih besar dibanding interaksi dengan orang lain disekitar rumah, bahkan kadang interaksi diluar rumah juga melibatkan keluarga.

Komunikasi yang baik antar anggota keluarga adalah komunikasi yang terjalin dua arah hubungan timbal balik sangat dibutuhkan untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman. Jadi komunikasi diperlukan untuk mengetahui apa yang terjadi atau dirasakan oleh pasangan (Q.S. Al-Baqarah:233).

Pernikahan diusia muda secara emosional belum matang, menurut Elizabert Hurlock (TT: 212) masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan” suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar.

Pada masa remaja yang menikah muda sikap egosentrisme masing-masing pasangan menjadi penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus (Sofyan S Willis, 2011:15).

Persoalan ekonomi sering menjadi faktor pemicu percekcoakan antara suami dan istri, suami yang tidak mampu memenuhi hak istri seperti sandang pangan dan papan akan menimbulkan gejolak dalam rumah tangga karena suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Suami memiliki kewajiban untuk terus menerus memberikan nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri telah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat Albaqorah Ayat 233 yang artinya : *“dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang wajar”*, pada Surat yang lain dijelaskan pula (QS : At Thalaq Ayat 6) bahwa *“tempatkanlah mereka (istri-istri) dimana kamu bertempat tinggal”*.

Perselingkuhan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, suami memiliki wanita idaman lain (WIL), istri memiliki pria idaman lain (PIL).

Sofyan S Willis (2011:18) ada beberapa penyebab terjadinya perselingkuhan, (1) hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih terkait dengan kepuasan seksual, (2) tekanan dari pihak ketiga seperti mertua atau keluarga lainnya, (3) adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.

Dari berbagai faktor yang menjadi pemicu pertengkaran dalam sebuah rumah tangga, maka faktor penyesuaian diri menjadi faktor dominan. Karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang konseling pernikahan untuk meningkatkan penyesuaian diri pada pasangan yang menikah muda di KUA Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung.

Terkait dengan uraian di atas, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga dengan pengembangan konseling pernikahan untuk pasangan yang menikah muda dikembangkan berdasarkan tiga aspek utama, yakni aspek fisik/biologik, mental/psikologis, psikososial dan spritual.

Salah satu pendekatan konseling pernikahan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam rumah tangga pasangan yang menikah muda adalah melalui konseling klien center.

Gerard Corey (2003:89) pendekatan client centered memfokuskan pada kesanggupan dan tanggung jawab konseli untuk dapat menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang ia alami melalui hubungan pribadi yang konstruktif yang didalamnya terdapat kehangatan, ketulusan penerimaan dan empati dari konselor sehingga membentuk kondisi yang diperlukan dan memadai bagi keefektifan terapi pada klien.

Tujuan konseling klien center pada dasarnya sama dengan tujuan kehidupan seseorang, yakni pribadi yang berfungsi sepenuhnya (*fully functioning person*) (Latipun, 2003:87).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

Pertama, masih banyak pasangan yang menikah muda yang belum mampu melakukan penyesuaian diri dengan pasangannya, terbukti dengan pengaduan dari salah satu pihak pasangan yang datang ke KUA

Kedua, pasangan yang menikah muda secara emosional belum stabil, Pernikahan usia muda secara emosional belum matang, sesuai dengan pendapat Elizabert Hurlock (TT: 212) masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan” suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, ketika ada perbedaan pendapat dalam bahtera rumah tangga antar pasangan cenderung memilih jalan pintas dengan cara bercerai.

Ketiga, belum optimalnya peran BP-4 yang ada di KUA Kecamatan Bumi Waras untuk membantu pasangan yang menikah muda, BP-4 terkadang masih dilayani oleh staf tidak sesuai dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) masing-masing.

Keempat, belum adanya teknik konseling pernikahan secara khusus yang digunakan dalam proses layanan di KUA Kecamatan Bumi Waras, sehingga

Irwan Roza, 2016

KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENINGKATKAN PENYESUAIAN DIRI PADA PASANGAN YANG MENIKAH MUDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelayanan yang terjadi terkesan mencermahi dan menyalahkan. Eti Nurhayati (2011:247) mengartikan konseling pernikahan adalah sebagai upaya memberikan layanan konseling secara profesional kepada individu dan pasangan pernikahan dalam seting individu maupun kelompok, berlangsung di masyarakat atau organisasi, baik bersifat publik maupun pribadi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta identifikasi masalah maka secara umum permasalahan pelenilitan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : **“Bagaimanakah upaya bantuan petugas BP4 di KUA Kecamatan Bumi Waras bisa meningkatkan penyesuain diri pada pasangan yang menikah muda ditinjau dari aspek fisik, mental, sosial, kultural dan agama?”**

Secara rinci pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Seperti apakah penyesuaian diri pada pasangan yang menikah muda dilihat dari aspek fisik, mental, sosial, kultural dan agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan konseling pernikahan yang bisa dijadikan rujukan untuk pasangan yang menikah muda dalam melakukan penyesuaian diri dengan pasangannya.

Secara operasional penelitian bertujuan untuk :

1. Memperoleh gambaran tentang pasangan yang menikah muda dilihat dari aspek fisik, mental, sosial, kultural dan agama.
2. Upaya yang dilakukan petugas BP-4 KUA Kecamatan Teluk Bumi Waras dalam membantu pasangan yang menikah muda untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis untuk pengembangan ilmu bimbingan dan konseling.

Secara rinci manfaat penelitian diharapkan:

Irwan Roza, 2016

KONSELING PERNIKAHAN UNTUK MENINGKATKAN PENYESUAIAN DIRI PADA PASANGAN YANG MENIKAH MUDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Menambah ragam dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan penyesuaian diri antar pasangan yang menikah muda.
2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para petugas BP-4 yang ada di KUA Kecamatan Bumi Waras maupun KUA yang lainnya.